



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGISIAN DAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencegahan korupsi bekerjasama secara sinergis dengan komisi pemberantasan korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengisian dan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN DAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
7. Wajib lapor adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
8. Harta kekayaan penyelenggara negara adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum dan setelah memegang jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
10. Koordinator LHKPN SKPD adalah Sekretaris SKPD yang bertugas menyampaikan data Penyelenggara Negara yang wajib mengisi LHKPN dan mengumpulkan LHKPN di masing-masing SKPD untuk diserahkan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten.
11. Pendataan Penyelenggara Negara adalah inventarisasi dan identifikasi penyelenggara Negara yang berkewajiban untuk melaporkan kekayaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Tim Pengelola LHKPN Kabupaten adalah tim yang bertugas untuk mensosialisasikan peraturan tentang LHKPN, mengumpulkan data penyelenggara Negara yang wajib mengisi LHKPN, mengelola dan menyampaikan pelaporan LHKPN kepada KPK.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pengisian dan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagai berikut :
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pejabat Staf Ahli Bupati;
 - e. Pejabat sebagai Pengguna Anggaran;
 - f. Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - h. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - i. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - j. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Gaji, Bendahara Barang dan Bendahara Penerima;
 - k. Bendahara Umum Daerah;
 - l. Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - m. Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - n. Pejabat pada Inspektorat Daerah;
 - o. Pejabat pada Sekretariat DPRD;
 - p. Pejabat yang mengurus pengelolaan keuangan pada Bagian Keuangan;
 - q. Pejabat yang mengeluarkan rekomendasi/persetujuan dan penandatanganan perijinan/non perijinan;
 - r. Pejabat pada UPTD Dinas/Badan;
 - s. Petugas juru tagih/pungut pajak daerah/retribusi daerah;

- t. Guru/Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara bantuan operasional sekolah/bantuan operasional sekolah daerah dan/atau bantuan anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah komite sekolah;
 - u. Pejabat Fungsional Auditor;
 - v. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - w. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
 - x. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan nama-nama yang menjadi wajib LHKPN kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya peraturan bupati ini.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN.
- (2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi dan mutasi; atau
 - c. pensiun.
- (3) Jenis-jenis formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan
 - b. formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A yang apabila :
 - 1. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - 2. mengalami promosi dan mutasi; atau
 - 3. Pensiun.

- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
 - b. copy formulir LHKPN disampaikan ke Sekretariat LHKPN; dan
 - c. copy formulir LHKPN disimpan oleh pejabat penyelenggara negara yang bersangkutan.
- (5) Surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHKPN ditandatangani oleh penyelenggara negara yang bersangkutan, diatas materai sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) LHKPN berserta lampiran yang telah diserahkan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten selanjutnya disampaikan ke KPK dan merupakan dokumen resmi negara.
- (7) Pelaporan sebagaimana pada ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali selama penyelenggara negara menjabat dan diserahkan kepada koordinator LHKPN Kabupaten selambat-lambatnya pada bulan Juni.

BAB IV PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Tim Pengelola LHKPN Kabupaten.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola LHKPN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota;
 - e. Administator Aplikasi LHKPN;
 - f. Pengelola Aplikasi LHKPN; dan
 - g. Staf Operasional.

BAB V
PENDATAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
PENDAFTARAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

- (1) Tim Pengelola LHKPN Kabupaten dibantu Sekretariat, yang bertugas mengumpulkan data wajib lapor LHKPN dari koordinator LHKPN SKPD, melaksanakan pendaftaran dan menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kegiatan yang meliputi : pencatatan, verifikasi dan pengolahan data LHKPN yang akan dilaporkan kedalam sistem informasi KPK menggunakan aplikasi.
- (3) Batas waktu pengumpulan dan pendaftaran LHKPN paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Pencatatan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kegiatan yang meliputi: mengagendakan, pembubuhan nomor registrasi, memberikan tanda terima kepada penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK.
- (5) Pengolahan data LHKPN dalam sistem informasi KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kegiatan mengolah data LHKPN kedalam format tertentu yang dirancang oleh KPK guna mendukung kemudahan dalam pelaksanaan pengumuman ataupun dalam keperluan pemeriksaan.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kegiatan yang meliputi: meneliti kebenaran pengisian formulir, meneliti kelengkapan bukti pendukung/dokumen kepemilikan LHKPN, meneliti surat pernyataan dan surat kuasa yang ditanda tangani oleh penyelenggara Negara sesuai dengan petunjuk yang telah ditandatangani oleh penyelenggara Negara sesuai yang ditetapkan oleh KPK.

BAB VI
PENGUMUMAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

- (1) Pengumuman LHKPN dilaksanakan setelah LHKPN diterima KPK dan dilakukan verifikasi.

- (2) Pengumuman kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum, selama dan setelah penyelenggara Negara menjabat, dapat dilakukan dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui media yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau KPK.
- (3) Media yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau KPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. papan pengumuman pada kantor KPK; dan
 - b. papan pengumuman pada instansi dimana penyelenggara negara bekerja.
- (4) Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh penyelenggara negara yang bersangkutan atau oleh KPK berdasarkan surat kuasa yang diberikan penyelenggara Negara kepada KPK.
- (5) Pengumuman dilakukan dipapan pengumuman pada instansi dimana penyelenggara negara yang bersangkutan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPK mengirimkan format pengumuman LHKPN kepada pimpinan instansi dimana penyelenggara Negara itu bekerja, agar menginstruksikan kepada penyelenggara negara yang bersangkutan untuk mengumumkan LHKPN dipapan pengumuman resmi instansi setempat, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, sehari setelah format pengumuman itu diterima.
- (6) Bukti salinan atau *fotocopy* pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan oleh penyelenggara negara yang bersangkutan.

BAB VII LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

- (1) Setiap pemeriksaan terhadap LHKPN wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh pemeriksa selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja sejak pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi dinyatakan selesai.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Ketua Tim Pengelola LHKPN Kabupaten atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (4) Apabila ditemukan petunjuk adanya tindak pidana korupsi, maka KPK melakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPK.
- (5) Pemeriksaan terhadap penyelenggara negara yang telah selesai masa jabatannya dapat dilakukan oleh KPK paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak masa jabatan penyelenggara negara berakhir.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh pejabat pengawasan internal Pemerintah pada Inspektorat.
- (3) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dilingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak ditindaklanjuti maka penyelenggara negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH., M.Si
NIP.19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 35**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TANGGAL 22 DESEMBER 2014
TENTANG PENGISIAN DAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

KOP NASKAH DINAS

Surat Peringatan

Nomor :...../...../.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor..... Tahun 2014 tentang Pengisian dan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor..... Tahun 2014 tentang Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat :

Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan saudara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, apabila surat peringatan I tidak diindahkan akan diberikan surat peringatan II.

Surat peringatan ini terhitung mulai tanggals/d..... sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

Kepala SKPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI